



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 241 TAHUN 2002

T E N T A N G

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perijinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar;
- b. bahwa penetapan Tata Cara dan Persyaratan dimaksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar.

Pasal 2

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan Ijin Reklame diajukan kepada Walikota Denpasar C.q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
- b) Permohonan dimaksud huruf a pasal ini Wajib dilengkapi dengan :
 - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat Kuasa (Asli);
 - d. Ijin Terdahulu (Bila Perpanjangan);
 - e. Gambar Design / Konstruksi;
 - f. Gambar Situasi dan Lokasi;
 - g. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tempat Pemasangan Reklame;

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang Ijin Reklame yaitu :

1. Pemasangan Reklame dilarang :
 - a. Memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti Tempat – tempat Ibadah, sekolah, kantor – kantor pemerintah, rambu - rambu Lalu Lintas dan Trafic Light, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon dan pohon.

- b. Memasang sekitar wilayah Civic Center Renon, Jaya Sabha, sekitar Lapangan Puputan Badung dan Catur Muka.
 - c. Menghalangi Reklame Lain
 - d. Melintang diatas Jalan dan Trotoar
 - f. Pada Jembatan
 - g. Pada Median Jalan dan Taman Kota
2. Warna / cat yang dipergunakan tidak boleh memantulkan cahaya yang menyilaukan;
 3. Tiang-tiang harus kokoh dan kuat serta dipasang sejajar dengan arah jalan, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang menunjang kebersihan dan keindahan, serta dilengkapi dengan atap (sirap ijuk / genteng).
 4. Pemasangan reklame yang menempel pada bangunan tidak diperkenankan sampai menutupi bangunan melainkan dapat dipasang maksimum 30 % dari medan / ruang yang ada dan pemasangannya tetap sejajar dengan arah badan jalan;
 5. Bagi Reklame suara yang mempergunakan alat pengeras suara dan atau alat bunyi-bunyian lainnya baik yang menggunakan mobil keliling maupun yang dilakukan disuatu tempat tertentu hanya diperbolehkan diadakan dari pukul 16.00 Wita s/d 20.00 Wita dan tidak diperkenankan dilakukan di dekat tempat-tempat peribadatan dimana sedang dan atau akan dilangsungkan upacara keagamaan;
 6. Apabila pemasangan / penempatan reklame tersebut menggunakan tanah milik perseorangan, perusahaan atau instansi lainnya, maka yang bersangkutan harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemilik tanah tersebut;
 7. Bagi pemegang ijin sebelum pemasangan / penempatan reklame dilaksanakan agar dikoordinasikan dengan Tim Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar.
 8. Pemegang Ijin Reklame diwajibkan melapor kepada Pemerintah Kota Denpasar paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tenggang waktu Ijin Reklame berakhir untuk mengetahui apakah pemasangan reklame tersebut akan diperpanjang atau tidak.
 9. Khusus Reklame Spanduk dan Umbul - umbul sebelum dipasang harus diparporasi dan dibubuhi cap Pemerintah Kota Denpasar serta diisi masa berlaku pemasangan Reklame dimaksud.
 10. Untuk Pemasangan Reklame Baliho maksimal diijinkan 6 (Enam) Triplek atau seluas 18 M².
 11. Ukuran Papan Reklame yang diperkenankan maksimal berukuran 6 x 12 M².
 12. Sebelum pemasangan / penempatan reklame pemegang Ijin diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar 25% dari nilai konstruksi reklame yang terpasang.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penertiban dan atau penindakan atas pelanggaran ketentuan dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Denpasar tanggal 25 April 2000 Nomor 59 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2002

 **WALIKOTA DENPASAR,**

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2002

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

 
MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2002 NOMOR 11